

Alamat : Jl. Batu Kadera No. 5 Kel.Semabung Lama,Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9110138
Email : banwaslupangkalpinang@gmail.com

Pangkalpinang, 15 Maret 2018

Nomor : P-051 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. **Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kota Pangkalpinang**
Kota Pangkalpinang

Di -

Tempat

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kampanye Nomor : 02.02/PILEG/III/2019
Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Kampanye Tatap Muka maka sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau bahwa :

1. Peserta pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka;
2. Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan:
 - a. Didalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. Diluar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud dilaksanakn dengan ketentuan :
 - a. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. Peserta dapat terdiri dari atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana yang di maksud dapat dilaksanakan dengan bentuk kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.

Demikianlah disampaikan untuk dapat diperhatikan, Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA



IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung